



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah semakin mendapatkan perhatian masyarakat di Indonesia, ditandai dengan semakin berkembangnya institusi keuangan syariah seperti Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Koperasi Syariah, maupun lembaga yang berorientasi pada fungsi sosial LAZ, Baznas, dan lembaga pengelola wakaf.

Koperasi Syariah di Indonesia eksistensinya terus berkembang. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹ Dalam Islam istilah koperasi dapat diartikan sebagai persekutuan (*syirkah*). *Syirkah* disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi atau bisnis mampu dijalankan melalui usaha persekutuan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya *syirkah* adalah AL-Qur'an surat AS-Shad ayat 24 :²

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
وَوَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka ini.*³

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا مَ يَخُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا
(رواه ابوداود والحاكم)

*Allah swt berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati. Jika seseorang mengkhianati maka Allah keluar dari keduanya. (HR. Abu Dawud dan Hakim)*⁴

¹“Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.”
<https://www.google.co.id/Undang-Undang+No.+25+Tahun+1992+tentang+Perkoperasian>, diakses tanggal 28 Januari 2015.

²Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang : UIN-Maliki press, 2013), h. 04.

³QS. Shaad (38) : 24.

⁴TM. Hasbi As-Sidiqqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 7*, (Semarang: PT. Petrajaya Mitrajaya, 2001) h. 175.

Pada prinsipnya, Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan non bank, lembaga-lembaga keuangan non bank memiliki peran yang hampir sama. Perbedaannya terletak pada prinsip dan mekanisme operasional.⁵ Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga memiliki dampak makro yang baik bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya.⁶

Salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan syariah di Jawa Timur adalah Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dalam bidang pemberdayaan ekonomi umat Islam, Kanindo Syariah berjuang untuk membebaskan umat Islam dari sistem ekonomi kapitalis ribawi menuju keadilan umat. Kanindo Syariah Jawa Timur memberikan penyaluran dana dengan sistem pembiayaan bagi masyarakat. Melalui hubungan kemitraan dan kontraktual yang terjalin antara nasabah dengan pihak Koperasi dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

Kanindo Syariah Jawa Timur yang berdiri sejak tahun 1998 memiliki kantor pusat yang berada di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Koperasi Syariah ini telah berhasil mendirikan 13 cabang yang tersebar di Kabupaten Malang. Kanindo Syariah yang sekaligus sebagai salah satu pelopor berdirinya Koperasi

⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah :Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonsia, 2004), h. 8.

⁶Ade Arthessa & Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta : PT. Indeks, 2006), h. 247.

Syariah di Malang ini memiliki tiga macam produk pembiayaan yang paling diminati masyarakat, yaitu pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*. *Murabahah* adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.⁷ *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁸ *Musyarakah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁹

Produk-produk pembiayaan di atas memiliki keunggulan masing-masing dalam mekanisme pengelolaannya. Seorang nasabah atau calon nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan dapat dengan mudah memilih model pembiayaan yang diinginkan, Kanindo Syariah Jawa Timur berusaha memberi solusi terhadap pembiayaan yang cocok dan disesuaikan dengan kemampuan pemenuhan persyaratan bagi nasabah.

Masing-masing pembiayaan tersebut memiliki ciri khas penggunaan yang berbeda-beda tergantung dari target usaha yang akan dijalankan serta jenis profesi nasabah itu sendiri. Dari data sementara yang peneliti peroleh dapat disimpulkan bahwa jenis pembiayaan *murabahah* lebih diarahkan bagi nasabah dengan profesi sebagai pedagang, Hal ini disesuaikan dengan model pembiayaan *murabahah*

⁷Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Samarinda : Pustaka Yustisia, 2011), h. 43.

⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia 2003), h. 54.

⁹Heri Sudarsono, h. 52.

yang menekankan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak Kanindo sebagai penjual dan anggota selaku pembeli. Pembiayaan *mudharabah* peminatnya lebih condong dari kalangan petani. Pembiayaan ini digunakan oleh nasabah yang membutuhkan dana untuk pengelolaan usahanya, sehingga pihak Kanindo Syariah hanya memberikan modal dan nasabah sebagai pengelola kemudian bagi hasilnya ditentukan bersama. Adapun pembiayaan *musyarakah* berupa investasi dengan melibatkan kedua belah pihak dalam menyumbangkan kontribusinya terhadap jenis usaha yang akan dijalankan bersama. Pembiayaan ini diminati oleh pengusaha peternak hewan ataupun dari pengusaha toko untuk mendapatkan suntikan dana dari usaha yang tengah dijalankan. Namun dari jenis profesi dan penetapan produk pembiayaan tersebut tidak selalu persis seperti yang telah digambarkan. Karena hal ini tergantung penilaian dari pihak Kanindo Syariah dalam menyesuaikan jenis pembiayaan yang tepat dengan kondisi nasabah.

Ketiga jenis produk pembiayaan di atas pastinya memiliki asas, mekanisme dan produktivitas yang berbeda sebagai keunggulan masing-masing. Hal ini dapat berpengaruh terhadap peranan Kanindo Syariah Jawa Timur sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang banyak mendapat kepercayaan dan simpati oleh masyarakat secara luas. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai asas, mekanisme dan tingkat produktivitas, maka sangat urgen untuk dilakukan penelitian. Berangkat dari fenomena tersebut, maka peneliti tertarik melakukan sebuah riset tentang perbandingan produk pembiayaan yang ada di Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur dengan judul

Perbandingan Asas, Mekanisme dan Produktivitas Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* serta *Musyarakah* (Studi di Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dipaparkan dalam latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana asas, mekanisme dan produktivitas pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* serta *musyarakah* di Kanindo Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan asas, mekanisme dan produktivitas pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* serta *musyarakah* di Kanindo Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui asas, mekanisme dan produktivitas pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* serta *musyarakah* di Kanindo Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan asas, mekanisme dan produktivitas pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* serta *musyarakah* di Kanindo Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun masyarakat secara luas, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Memperkaya khazanah pemikiran islam serta memberi sumbangsih pemikiran bagi keilmuan hukum islam terkait adanya perbandingan asas, mekanisme dan produktivitas pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* serta *musyarakah* di Kanindo Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang.
- b. Menambah wawasan yang lebih luas demi memahami makna dan hakekat perbandingan asas, mekanisme dan produktivitas pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* serta *musyarakah* di Kanindo Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang.
- c. Penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi dunia akademisi khususnya pada program studi Hukum Bisnis Syariah di bidang Hukum Muamalah serta dapat pula dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut yang lebih kritis, representative dan luas.

2. Secara Praktis

- a. Dapat membuka wawasan dan wacana bagi peneliti khususnya dan pembaca umumnya terkait dengan perbandingan asas, mekanisme dan produktivitas pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* serta *musyarakah* di Kanindo Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang.

- b. Sebagai bahan acuan untuk memenuhi tugas akhir masa studi di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN-Malang.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini fokus pada kajian tentang perbandingan asas, mekanisme dan produktivitas pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* serta *musyarakah* di Kanindo Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang. Kemudian yang menjadi objek dari penelitian ini adalah produk pembiayaan Kanindo Syariah Malang. Beberapa konsep dasar didefinisikan sebagai berikut :

1. *Pembiayaan Murabahah*

Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak Kanindo sebagai penjual dan anggota selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁰

2. *Pembiayaan Mudharabah*

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan keuntungan atas pengelolaan dibagi sesuai dengan keuntungan yang telah disepakati.¹¹

3. *Pembiayaan Musyarakah*

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan nisbah sesuai dengan modal penyertaan yang telah ditanamkan.¹²

¹⁰Profil Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syari'ah Jawa Timur, h. 7.

¹¹Profil Koperasi, h. 7.

¹²Profil Koperasi, h. 7.

4. Asas

Istilah asas dari bahasa arab (اساس) yang berarti dasar atau landasan. Sedangkan seara terminologi, yang dimaksud dengan asas ialah nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyah*) yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan.¹³

5. Mekanisme

Menurut Tesaurus Alfabetis Indonesia menyebutkan bahwa pengertian Mekanisme adalah *n* metode, operasi, prosedur, proses, sistem, teknik.¹⁴

6. Produktivitas

Produktivitas adalah ukuran dari kuantitas dan kualitas dari pekerjaan yang telah dikerjakan, dengan mempertimbangkan biaya sumber daya yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan. Ini juga berguna dalam melihat produktivitas sebagai rasio antara *input* dan *output*.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan, diuraikan gambaran pokok pembahasan yang disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Laporan penelitian ini terdiri atas lima bab dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab.

¹³Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta : BPFY Yogyakarta, 2009), h.41.

¹⁴Pusat Bahasa, *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2009), h. 410.

¹⁵Mathis Robert L and John H Jackson, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (diterjemahkan oleh Jimmy Sadell), (Jakarta : Salemba 4, 2006), h.81.

Bab I: Pendahuluan

Bab ini terdiri atas dasar penelitian, meliputi latar belakang masalah yang memberikan landasan pentingnya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian yang dirangkai dengan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis.

Bab II: Kajian Pustaka

Bab ini merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti dan digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh dari dokumen maupun paradigma- paradigma yang ada.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian, agar penelitian ini menjadi terarah dan sistematis. Metode penelitian ini meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Penyajian Data

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai hal- hal yang terkait dengan perbandingan asas, mekanisme dan produktivitas dalam pembiayaan di kantor pusat Kanindo Syariah Malang, kemudian hal tersebut dianalisis.

Bab V: Penutup

Bab penutup merupakan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan uraian yang terkait dengan jawaban dari permasalahan yang telah dipaparkan dalam bentuk poin-poin. Pada bagian saran, memuat beberapa pengarah akademik baik bagi instansi yang terkait maupun untuk peneliti selanjutnya.

